



Analisis Labeling Dadap Ceng In Sebagai Kawasan Prostitusi di Kabupaten Tangerang

Sylvia Mugniy Raya¹, Puti Priyana²

^{1,2}, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 09 Juni 2024

Revised: 16 Juni 2024

Accepted: 23 Juni 2024

Labeling theory has the belief that the more often and the more people give nicknames or labels to him, the person or group will deviate from the norm. Labeling or naming something comes from other people's reactions. Which means, that there are people who give names, definitions, nicknames, labels to individuals or actions that are considered negative for that person. In the Dadap Ceng In area which is located in Dadap Village, Kosambi Subdistrict, Tangerang Regency, Banten, is an area that is the place or origin of the behavior of people who deviate from the norms that should exist in the surrounding community. The Dadap Ceng In area is the largest place of prostitution in Tangerang Regency, which in this case prostitution is something that becomes a deviation in norms and law. criminal law that categorizes prostitution as a criminal act only to the intermediary. The Criminal Code never mentions or limits the provisions on prostitution, but it explicitly refers to sex trafficking in relation to intermediaries or pimps.

Keywords: *Labeling theory, prostitution, Dadap Ceng In.*

(*) Corresponding Author: Sylviamrr@gmail.com

How to Cite: Raya, S. M., & Priyana, P. (2024). Analisis Labeling Dadap Ceng In Sebagai Kawasan Prostitusi di Kabupaten Tangerang. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12588637>.

PENDAHULUAN

Dadap merupakan sebuah Kelurahan yang terdapat pada kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten yang terkenal sebagai kawasan prostitusi. Kata Ceng In berasal dari nama Kali yang terdapat dalam Kelurahan Dadap, Kali tersebut dihuni oleh para Nelayan yang berasal dari Muara Angke, Muara Karang, Nelayan Kronjo, Nelayan Cirebon, dan daerah Indramayu pada Tahun 1975. Kawasan tersebut berkembang menjadi lokalisasi ilegal sejak Tahun 1980-an, bisnis lokalisasi prostitusi ilegal yang terjadi di Dadap Ceng In ini mulai tumbuh dengan pesat beriringan dengan pembangunan Bandara Soekarno-Hatta yang letaknya dekat dengan wilayah Dadap Ceng In. Lokalisasi tersebut berdiri diantara pemukiman padat penduduk di kelurahan Dadap, diantara rumah dalam pemukiman padat penduduk tersebut berdiri kafe yang menawarkan kamar-kamar sekat dengan kupu-kulu malam. Karena kegiatan yang dilakukan pada Kawasan Dadap Ceng In tersebut, masyarakat melabeli kawasan tersebut sebagai kawasan Prostitusi.

Labeling adalah pemberian julukan atau identitas terhadap suatu tempat, orang, atau keadaan tertentu. Labeling merupakan sebuah ilmu yang muncul karena adanya reaksi dari masyarakat akibat dari perilaku seseorang yang menyimpang dari norma yang seharusnya atau deviasi. Teori Labeling muncul pertama kali pada ilmu Sosiologi, Howard S. Backer pada Tahun 1963. Menurut teori labeling, deviasi atau perilaku menyimpang bukan merupakan cara dalam berperilaku, melainkan



adalah sebuah “nama” yang diberikan terhadap sesuatu. Teori labeling memiliki keyakinan bahwa semakin sering dan semakin banyak orang yang memberikan julukan atau label kepadanya, maka orang atau kelompok tersebut akan melakukan penyimpangan norma. Pemberian label atau nama pada sesuatu berasal dari reaksi orang lain. Yang berarti, bahwa ada orang-orang yang memberi nama, definisi, julukan, cap pada individu-individu atau perbuatan-perbuatan yang dianggap negatif bagi orang tersebut. Prinsip dari teori penjulukan atau labeling terbentuk, karena:

- 1) Orang-orang dapat terlibat dalam perilaku yang memiliki risiko untuk dijuluki sebagai penyimpangan, kenakalan, atau kriminal
- 2) Ada 2 (dua) jenis perilaku menyimpang atau deviasi, yaitu *primary deviance* dan *secondary deviance*
- 3) Ketika julukan atau label yang diberikan telah melekat, dapat meningkatkan pergerakan perilaku kriminal.

Respon dari orang-orang yang mendapat label atau julukan dari perilaku yang menyimpang dari reaksi sosial dapat menghasilkan penyimpangan sekunder yang menyebabkan orang tersebut mendapat citra diri atau definisi untuk dirinya karena telah melakukan penyimpangan.

Labeling pada Kawasan Dadap muncul karena adanya reaksi dari masyarakat yang ditimbulkan akibat perilaku pelaku yang telah menyimpang dari kaidah norma yang seharusnya, yang dalam hal ini adalah prostitusi. Semakin banyak nya kegiatan ilegal prostitusi yang dilakukan di Indonesia. Prostituire merupakan asal kata prostitusi, prostituire berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, pergendakan. Menurut Bonger dan Mudjijono prostitusi merupakan gejala sosial yang terjadi di masyarakat dan merupakan salah satu bagian dari dunia pelacuran yang di dalamnya berisi gigolo, waria, dan mucikari. Keterlibatan seseorang dalam dunia porstitusi dapat disebabkan oleh banyak faktor, bisa berupa faktor ekonomi, faktor tekanan dari pihak lain untuk menuntun orang tersebut bekerja di dalam prostitusi, dan sebagainya.

METODE

Teknik pendekatan penelitian yang digunakan dalam menulis artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan Studi Kepustakaan dengan berusaha untuk mengumpulkan dan menggunakan literatur-literatur, penelaahan terhadap buku, berita, catatan, serta berbagai laporan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Dan menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan bahan hukum dengan cara menelaah teori-teori, asas-asas, konsep-konsep hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berguna untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dalam proses menyusun artikel penulis menggunakan penelitian deksriptif analisis yang dapat membantu untuk menggambarkan, dan mendeksripsikan subjek dari penelitian dalam artikel penulis.

HASIL & PEMBAHASAN

Penyebab Label Pada Kawasan Prostitusi Dadap Ceng In

Label atau penjulukan terjadi karena adanya reaksi dari masyarakat akibat dari perilaku seseorang yang menyimpang dari yang seharusnya atau disebut juga deviasi. Menjadi seorang kriminal merupakan sesuatu yang berat, dan akan mempengaruhinya, jika seorang yang melakukan kriminal berada dalam ruang publik sebagai pelaku kejahatan yang dengan pasti dia telah dianggap sebagai orang jahat. Publik tidak lagi berusaha untuk berpikir dan mengidentifikasi bagaimana seorang penjahat tersebut berasal, selama mereka adalah perilaku kriminal dan penyimpangan maka selamanya mereka dianggap sebagai kriminal oleh publik atau masyarakat. Dalam labeling, terdapat klasifikasi, yaitu:

- 1) *Primary Deviance*, yaitu bentuk pelanggaran pertama kali, cenderung coba-coba, tidak sengaja, perilaku kanak-kanak.
- 2) *Secondary Deviance*, yaitu bentuk pelanggaran lanjutan yang berasal dan melekat pada konsep diri, memiliki motivasi untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan, dan bersifat reaktif.

Dalam kawasan Dadap Ceng In yang terdapat dalam Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ini merupakan sebuah kawasan yang menjadi tempat atau asal dari adanya perilaku orang-orang yang menyimpang dari norma yang seharusnya ada di dalam masyarakat sekitarnya. Kawasan Dadap Ceng In menjadi tempat prostitusi terbesar pada Kabupaten Tangerang, yang mana dalam hal tersebut prostitusi merupakan suatu hal yang menjadi penyimpangan dalam norma dan hukum. Dadap Ceng In berada pada pemukiman warga padat penduduk, yang tidak semua warga di sana melakukan perilaku yang menyimpang dari norma, kawasan “cinta” yang terdapat dalam Dadap Ceng In tepatnya berada pada RW 01, 02, dan 03 Kampung Dadap Gili, Kosambi. Lokalisasi yang digunakan untuk melakukan prostitusi berbentuk cafe dan karaoke. Untuk para Pekerja Seks Komersil atau PSK pada Kawasan Dadap Ceng In memiliki tarif yang hampir sama rata, yakni Rp. 350.000 dan untuk harga sewa kamar sebesar Rp. 50.000. Faktor yang menyebabkan label atau julukan pada Kawasan Dadap Ceng In sebagai Kawasan prostitusi terjadi karena disebabkan oleh perilaku-perilaku yang dibentuk atau dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan berdampak pada penjulukan untuk satu Kawasan Dadap Ceng In yang sebagian lainnya tidak melakukan penyimpangan yang sama, karena pada kenyataannya ada sebagian besar masyarakat yang tinggal pada Kawasan Dadap Ceng In yang bekerja sebagai Nelayan, karena faktor geografis Kawasan Dadap Ceng In yang dekat dengan Kali.

Kontruksi sosial dari perilaku orang-orang yang melakukan penyimpangan dapat berperan penting dalam proses labeling atau julukan yang diberikan oleh masyarakat. Berita-berita dan tampilan di sosial media yang memberikan gambaran serta mempresentasikan bagaimana seseorang yang melakukan perilaku menyimpang yang dalam hal ini adalah prostitusi dapat mempengaruhi orang lain untuk memberikan julukan terhadap pelaku. Penggunaan media sosial dan berita dalam memberikan julukan atau label kepada orang lain sudah menjadi rahasia umum, berita-berita memberikan informasi dengan hiperbola yang sangat berdampak bagi pemikiran orang lain terhadap Kawasan Dadap Ceng In. Media

massa berperan penting dalam pembentukan dan pemeliharaan konflik antar kelompok dan masyarakat yang memberikan opini yang bisa menjadi julukan terhadap Kawasan Dadap Ceng In yang merupakan definisi untuk menciptakan kenyataan yang baru mengenai suatu peristiwa atau orang-orang yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan yang terdapat dalam Kawasan Dadap Ceng In.

Pandangan Hukum Positif Terhadap Prostitusi

Prostitusi merupakan praktek hubungan seksual yang dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan imbalan berupa uang atau materi lainnya. Prostitusi dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak yang berperan sebagai mucikari, pihak sebagai PSK atau Pekerja Seks Komersial, dan pihak sebagai pengguna jasa daripada PSK. Terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam praktik prostitusi, pembayaran, promiskuitas, dan tidak acuan emosional. Prostitusi merupakan masalah sosial yang berpengaruh terhadap perkembangan moral yang sampai waktu sekarang tidak diketahui secara pasti asalnya, bentuk prostitusi seperti praktek penjualan jasa seksual yang dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat yang memiliki sejarah yang panjang bahkan dianggap sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari kesucian norma perkawinan. Mekanisme dalam prostitusi memiliki bentuk yang beragam, prostitusi dapat dilakukan secara tidak terorganisir bahkan sampai yang terorganisir. Prostitusi yang dilakukan secara tidak terorganisir dapat ditemukan dengan adanya wanita-wanita panggilan maupun wanita yang menjajakan diri mereka di pinggir-pinggir jalan. Sedangkan prostitusi yang dilakukan secara terorganisir adalah dengan munculnya lokalisasi, panti pijat, klub malam.

Masalah prostitusi di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, khususnya norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Keberadaan tempat-tempat prostitusi di Indonesia semakin bertambah dan dapat mengganggu masyarakat umum. Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan kaidah Hukum Pidana, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berkaitan dengan prostitusi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur dan menyinggung mengenai prostitusi terdapat dalam 2 (dua) Pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. Pada Pasal 296 menyatakan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Dan Pasal 506 menyatakan bahwa:

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Dari Pasal 496 dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diketahui bahwa hukum pidana yang mengkategorikan prostitusi sebagai suatu tindak pidana hanya kepada pihak perantaranya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak pernah menyebutkan atau membatasi ketentuan mengenai prostitusi, namun secara *explisit* mengarah pada perdangangan *sex* terkait dengan perantara atau mucikari. Karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur mengenai ketentuan tersebut, pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum

menjadi terbatas, hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak perantara atau mucikari saja. Sehingga menyebabkan kegiatan prostitusi akan tetap berjalan seiring dengan bertambahnya minat dari pada para pelanggan. Pasal tersebut menitikberatkan pada seseorang yang mempermudah untuk melakukan perbuatan cabul dan menjadikannya sebagai mata pencaharian serta memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut. Jika berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebabkan setiap razia dan penertiban pelacuran, hampir tidak pernah ada tamu yang bersama dengan pelacur atau Pekerja Seks Komersial tersebut ditangkap.

Ketentuan lain yang mengatur dan mungkin dapat menjerat praktek prostitusi adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan/atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang hanya dapat mempidana seseorang yang mendapat keuntungan dari perdagangan orang yang dalam hal tersebut adalah mucikari. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seseorang dapat dipidana hanya jika pengguna dari eksploitasi seksual pada anak.

Dampak Labeling Negatif Masyarakat Terhadap Pekerja Seks Komersial Kawasan Dadap Ceng In

Labeling negatif merupakan suatu julukan atau stigma yang diberikan kepada seseorang, kelompok orang, atau tempat yang disebabkan karena perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari labeling negatif masyarakat terhadap Pekerja Seks Komersial di Kawasan Dadap Ceng In menyebabkan beberapa kemungkinan yang dapat dialami oleh Pekerja Seks Komersial bisa menjadikan motivasi kepada pelaku untuk melakukan penyimpangan norma-norma yang seharusnya, karena hal tersebut menjadikan label negatif yang diberikan oleh masyarakat semakin tertanam pada diri Pekerja Seks Komersial dengan memiliki konsekuensi yang akan diterima oleh pelaku penyimpangan adalah mendapat penolakan dari masyarakat, bisa berupa cemoohan, ejekan, perlakuan yang berbeda, bahkan bisa sampai pengucilan oleh masyarakat. Kemungkinan lain yang dapat dialami oleh Pekerja Seks Komersial Kawasan Dadap Ceng In adalah label yang diberikan oleh masyarakat dapat menjadikan suatu ciri khusus yang melekat dan dikenali oleh orang lain. Sedangkan dampak yang dapat ditimbulkan dari pemberian label negatif terhadap Pekerja Seks Komersial yang terdapat pada Dadap Ceng In akan memberikan pandangan yang negatif terhadap masyarakat sekitar atau penduduk yang berada pada Kawasan Dadap Ceng In yang pada kenyataannya bermata pencaharian nelayan, menyebabkan pudarnya nilai dan norma yang ada dalam masyarakat bahkan dapat mempengaruhi keseimbangan sosial masyarakat sekitar.

Pekerja Seks Komersial yang bekerja di Dadap Ceng In akan menerima dampak-dampak yang ditimbulkan karena perilakunya yang menyimpang dari norma yang seharusnya, dampak-dampak yang ditimbulkan tersebut antara lain:

- a. Pengucilan dari masyarakat hingga keluarga

Adanya pelabelan negatif yang diberikan terhadap Pekerja Seks Komersial dapat menimbulkan perilaku diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat, tidak hanya itu, bahkan keluarga para Pekerja Seks Komersial juga bisa saja melakukan perilaku diskriminatif dengan menolak kembali anggota keluarganya yang telah bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial.

b. Interaksi sosial yang terbatas

Akibat pelabelan negatif yang diterima oleh Pekerja Seks Komersial bisa menyebabkan para pelaku ini untuk membungkus interaksi sosial dari orang lain, agar pelabelan negatif yang diterimanya tidak semakin menyebar luas.

c. Perasaan cemas

Selain berdampak pada segi sosial, label negatif yang diberikan masyarakat terhadap Pekerja Seks Komersial juga dapat berdampak pada psikologis para Pekerja Seks Komersial, dengan label yang diberikan oleh masyarakat, Pekerja Seks Komersial merasa cemas dan tidak tenang jika harus melakukan interaksi dengan banyak orang. Bahkan bisa menyebabkan kecemasan terhadap masa depannya dan untuk melanjutkan hidupnya. Hal ini biasanya terjadi pada Pekerja Seks Komersial yang sudah berumur, di mana untuk memiliki pekerjaan lain yang lebih baik dan menguntungkan sangat terbatas.

d. Timbulnya perasaan *inferiority complex*

Karena label negatif yang diterima secara terus-menerus oleh Pekerja Seks Komersial dari masyarakat dapat menyebabkan perasaan yang semakin melekat dan tertanam pada diri mereka sebagai label yang diberikan. Karena hal tersebut, Pekerja Seks Komersial dapat memiliki perasaan *inferiority complex* yang dapat membuat para Pekerja Seks Komersial merasa bahwa dirinya paling rendah dibandingkan masyarakat lain. Karena perasaan tersebut, para Pekerja Seks Komersial lebih memilih untuk menjauhi dirinya dari kehidupan bermasyarakat.

KESIMPULAN

Labeling terjadi karena adanya reaksi dari masyarakat yang ditimbulkan karena adanya perilaku yang menyimpang dari norma yang seharusnya atau deviasi. Faktor penyebab labeling pada Kawasan Dadap Ceng In sebagai Kawasan Prostitusi terjadi karena disebabkan oleh perilaku-perilaku yang dibentuk dan dilakukan oleh orang-orang tertentu yang berada pada Kawasan Dadap, perilaku tersebut menyimpang dari norma yang seharusnya. Penyebaran label negatif pada Kawasan Dadap Ceng In diperluas dengan berita-berita dan tampilan dimedia sosial, dengan memberikan gambaran-gambaran mengenai perilaku menyimpang yang terjadi pada Kawasan Dadap Ceng In sebagai Kawasan Prostitusi.

Masalah prostitusi di Indonesia sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesulilaan, norma kesopanan. Ditinjau dari segi hukum, prostitusi dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diatur dalam Pasal 296 dan Pasal 506, namun pada ketentuan Pasal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menjerat sebagai tindak pidana hanya

kepada pihak perantara saja seperti mucikari. Selain dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, prostitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengkategorikan perbutan sebagai tindak pidana hanya kepada perantara dari prostitusi yaitu mucikari. Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang hanya dapat menjerat pelaku dari eksploitasi seksual pada anak.

Dampak yang ditimbulkan dari pemberian label negatif oleh masyarakat terhadap Pekerja Seks Komersial Kawasan Dadap Ceng In dapat membuat Pekerja Seks Komersial dikucilkan oleh masyarakat dan keluarga, terbatasnya interaksi sosial terhadap Pekerja Seks Komersial, mengalami perasaan yang cemas dan ketakutan yang dapat mengganggu psikologisnya, serta dapat membuat Pekerja Seks Komersial merasa dirinya paling rendah diantara orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Fauzan, and Rama Rama Saputra. "TEORI LABELING DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEDUDUKAN MANTAN NARAPIDANA BERMASYARAKAT." *VERITAS* 4.2 (2018) : 111-133.
- Andia, Islami Ayu , and R. B. Sularto. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1.1 (2019): 18-30.
- Ayunda, Detik.com "Sejarah Geliat Prostitusi Dadap Ceng In di Kali Prancis." 2016, <https://news.detik.com/berita/d-3206903/sejarah-geliat-prostitusi-dadap-ceng-in-di-kali-prancis>
- Firdaus, Firdaus, and Yuyu Rahmawati Mayangsari. "Dampak stigma masyarakat terhadap kelurahan penatoi sebagai " Kampung Teroris". " *Profesional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*. 9.2 (2022): 513-518.
- Ikawati, Linda. "Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Transformasi Hukum*. 1.1 (2022): 76-91.
- Islamy, Yolanda, and Herman Katimin. "Upaya Kriminalisasi Terhadap Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. 9.1 (2021): 76-91.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Mianita, Hilda, et al. "Dampak Stigmatisasi Terhadap Keluarga Narapidana Di Lingkungan Sekolah (Studi Kasus Di Sma Pgrri Pekanbaru)." *Researchgate. Net*.
- Nur, Dahniar. "Labeling Terhadap Anak Pekerja Seks Komersial di Pantai Salukaili Pasangkayu." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*. 3.3 (2023): 27-34.
- SYIFA, KHOIRI MUHAMMAD, and GALIH GAJAR. *DAMPAK PELABELAN NEGATIF WANITA TUNA SULISA DI PANTI PELAYANAN SOSIAL WANITA WANODYATAMA SURAKARTA*. Diss. UIN Surakarta, 2023.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.